

**GAGASAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**

**Oleh : Mitra Aisha
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.
Pembimbing II : Junaidi, SH., MH.
Alamat : Jl. Rokan Nomor 69, Pekanbaru
Email : sashaaisha@gmail.com
No. HP : 0852 6537 3223**

Abstract

The nomination of the President under the Act must be nominated by a political party or coalition of political parties. However, the election of Regional Head, given the opportunity to nominate themselves as individuals. It certainly restrict the people who want to run for President through the individual, as if it were 1945 had arranged that every citizen has equal opportunity in government. Based on this understanding, the authors of this paper formulates two formulation of the problem, namely : first, whether the urgency of independent candidates in the general election of President and Vice President in the state system of Indonesia? second, how the efforts efforts to implement the idea of independent candidates in the general election of President and Vice President in the state system of Indonesia?The research method in this study, first, the type of research is legal normative and descriptive. Second, in this study, the data used by researchers is secondary data. Third, data collection techniques supported by three legal material, namely : primary data, secondary data and data tertiary. After the data collected then analyzed qualitatively, then draw conclusions with deductive thinking method is to analyze the problems of the general form to a special form.From the research, there are two main things that can be inferred. First , the President 's candidacy individuals refers to patterns of local elections . In the Constitutional Court Decision No. 5 / PUU - V / 2007 which discusses judicial Local Government Act, which approved the nomination of the Regional Head through individual selection. However, the opportunity is closed because of the election of President and Vice President must be nominated by a political party or coalition of political parties. This is clearly contrary to Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution which says that all citizens have equal opportunities in the government. Second, this time is not considered democratic presidential election since the closure of opportunities for independent candidates, so it is necessary the holding of the fifth amendment to the articles of the 1945 Constitution and was followed by changes in legislation related to election of the President and Vice President.

Keywords : Election - President and Vice President - Individual Candidates

A. Pendahuluan

Demokrasi dan Pemilihan Umum adalah seperangkat produk hukum yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi selalu diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan Umum disebut juga dengan “*Political Market*”.¹ Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjamin pemerintahan.²

Bagi sejumlah warga negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.³

Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokratis, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.⁴

Hal ini diwujudkan dengan diadakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, seorang presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Selain partai politik dan gabungan partai politik dapat dikatakan tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Independen.

Dengan Undang-undang Pemilu yang menetapkan partai sebagai kendaraan satu-satunya, masyarakat pun dihadapkan pada keterbatasan pilihan untuk menemukan calon pemimpin yang berkualitas.

Yang juga memperhatikan adalah kecenderungan sebagian besar rakyat yang dalam menentukan pilihannya (di kotak suara) masih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan emosional (pada calon presiden/wakil presiden), daripada daya analisis yang cerdas dan pertimbangan yang lugas. Maka bagaikan segitiga sama sisi, lengkaplah ketidaksiapan bangsa ini berdemokrasi, baik dari sisi

¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal.147

² M.Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal 2 dalam Titik Triwulan

³ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2006, hal. 247

⁴ Gusliana HB, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

102/PUU-VII/2009 Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2009, hal. 11

masyarakat, perundang-undangan, maupun kepartaian.⁵

Agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan undang-undang yang menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip konstitusi.⁶

Pada tanggal 17 Februari tahun 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menolak permohonan yang diajukan oleh M. Fadjroel Rahman, Mariana dan Bob Ferdian karena dianggap inkonstitusional. Fadjroel Rahman mengajukan permohonan mengenai pasal 1 angka 4, pasal 8, pasal 9 dan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan pemilihan presiden independen (perorangan). Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut telah bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Dalam amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya. Pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 secara

keseluruhan. Namun terhadap amar putusan MK tersebut terdapat tiga Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) yaitu Abdul Mukhtie Fadjar, Manuarar Siahaan dan M.Akil Mochtar.⁷

Pasal 1 angka 4, pasal 8, pasal 9 dan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945, calon perseorangan tidak dapat maju secara personal sebagai presiden namun didalam konstitusi mencantumkan hak asasi manusia terkait persamaan kedudukan dalam dan pemerintahan secara tidak langsung pemilihan presiden dan wakil presiden terganjal hak konstitusionalnya. Dan dari sisi lain, masyarakat mendambakan calon presiden non partai politik karena masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan pada partai politik. Ditolaknya permohonan yang diajukan M.Fadjroel Rahman tersebut dianggap tidak sejalan dengan demokrasi kita dan juga tidak sesuai dengan kedaulatan terbesar yang ada ditangan rakyat.

Seperti yang kita ketahui dalam pemilihan kepala daerah diperbolehkan untuk mencalonkan diri secara perseorangan, seharusnya pencalonan pemilihan presiden perseorangan memiliki kesempatan yang sama seperti pencalonan pilkada, yang dalam arti sempit memiliki persamaan sebagai seorang pemimpin. Hal ini

⁵ Isma Sawitri, *Perjalanan Suara Nukilan Cerita dan Fakta Pemilihan Umum 2004*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 139

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, hal. 3

⁷ *Ibid*

sama saja dengan mematikan hak konstitusional masyarakat yang tercantum dalam pasal 28D ayat (3) yaitu “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

Berdasarkan permasalahan seperti dikemukakan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengembangkan permasalahan ini untuk dituangkan dalam Penulisan Ilmiah yang berjudul “**Gagasan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah urgensi calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya mengimplementasikan gagasan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui urgensi calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

- b. Untuk mengetahui upaya mengimplementasikan gagasan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
3. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai gagasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden perseorangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Salah satu perubahan substansial yang dilakukan terhadap Undang-undnag 1945 adalah dimasukkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat 10 pasal yaitu pasal 28A hingga 28J.⁸ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap

⁸ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamarela, Yogyakarta, 2008, hal. 1

orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.⁹

Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peraturan yang ada di Indonesia, didalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika pencalonan presiden secara perseorangan tidak diberi ruang maka dapat dikatakan sudah melanggar hak asasi manusia yang telah dimiliki warga negara, karena yang masyarakat inginkan hanyalah persamaan hak untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden perseorangan seperti pemilihan kepala daerah yang bisa dilakukan secara perseorangan

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan (*sovereignty*) sebagai salah satu unsur negara modern diartikan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dari negara. Sering dipakai untuk menunjukkan kemerdekaan suatu negara, tidak ada campur tangan Negara lain dalam mengurus pemerintahan negara tersebut. Itu berarti bahwa terdapat kemerdekaan pemerintah negara yang bersangkutan untuk

mengatur organisasi dan warga negaranya.¹⁰

Immanuel Kant mengemukakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga Negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak memuat adalah rakyat itu sendiri melalui suatu lembaga negara, jadi undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat, oleh karena itu rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara.¹¹

3. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.¹² Sedangkan istilah Undang-undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dan *grond* berarti tanah/dasar.¹³

Dalam klasifikasi konstitusi Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang tergolong rigid,

⁹ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 19 dan 20.

¹⁰ J.M.Papasi, *Ilmu politik Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 113

¹¹ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 24

¹² Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 6

¹³ *Ibid*

karena tata cara perubahannya yang sulit dan juga membutuhkan proses yang khusus, yaitu dengan cara *by the people through a referendum* yaitu cara ini terjadi apabila perubahan konstitusi memerlukan adanya pendapat langsung dari rakyat.¹⁴

Meskipun Undang-undang Dasar 1945 termasuk konstitusi yang sulit dilakukan perubahan, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi Indonesia. Terdapat pasal yang mengatur mekanisme perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 37 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa untuk mengubah pasal-pasal harus diajukan secara tertulis dan dijelaskan bagian mana yang diusulkan untuk diubah, usulan perubahan pasal-pasal tersebut dapat di agendakan dalam sidang MPR yang diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, dan untuk merubah pasal-pasal harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu orang dari seluruh anggota MPR.¹⁵

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 100

¹⁵ *Ibid*, hal 103

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4) Analisis Data

Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dilanjutkan dengan analisis

¹⁶ Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*)

data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁷ Pada penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.¹⁸

F. Pembahasan

1. Sejarah Pengisian Jabatan Presiden Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI dalam suatu Rapat Paripurna secara aklamasi memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatannya tidak ditentukan oleh keputusan PPKI tersebut, oleh karena itu masa jabatan Presiden pertama RI ini diatur oleh Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945, sebelum perubahan, yang berbunyi "Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali"¹⁹

Dalam Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, dicabut dengan Ketetapan MPRS NO.XVIII/MPRS/1966. Berakhirlah era Soekarno sebagai

Presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam Sidang Umum MPRS V (terakhir) yang berlangsung dari 21 sampai 27 Maret 1968, dengan Ketetapan MPRS No.XLIV/MPRS/1968, kedudukan hukum Jenderal Soeharto diubah dari pejabat Presiden menjadi Presiden (penuh).²⁰

Berdasarkan Tap MPR No. XLIV/MPRS/1968 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 27 Maret 1968, MPRS mengangkat Pj. Presiden Soeharto menjadi Presiden RI hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu.²¹ Selama puluhan tahun Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden RI, kekuasaan Presiden Soeharto selama tiga dasawarsa lebih, relatif mantap atau tidak goyah.²²

Bacharudin Jusuf Habibie ialah Presiden Ketiga RI yang menjabat Presiden dari tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober 1999 menggantikan Presiden Soeharto yang saat itu mengundurkan diri.

Abdurrahman Wahid memangku jabatan Presiden RI dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai tanggal 23 Juli 2001. Dia adalah seorang tuna netra, secara fisik selalu dituntun oleh seorang petugas, akan tetapi dapat lolos dipilih menjadi Presiden RI.²³ Pengangkatan Megawati

¹⁷ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 77

¹⁸ *Ibid*, hal 78

¹⁹ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal. 79

²⁰ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hal. 32

²¹ Susilo Suharto, *Op.Cit*, hal. 110

²² *Ibid*, hal. 115

²³ *Ibid*, hal. 119

Soekarnoputri tersebut didasarkan pada Tap MPR No.III/MPRRI/2001. Masa jabatannya terhitung sejak diucapkannya sumpah jabatan sampai dengan habis sisa masa jabatannya pada 2004. Adapun Hamza Haz terpilih sebagai wakil presiden setelah memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem voting secara tertutup pada 26 Juli 2001.²⁴

Pemilu pertama di selenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan di ikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh dua calon. Pemilihan putaran kedua dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan jumlah suara 69.266.350 suara (60,62%).²⁵

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80% mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto

dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.²⁶

2. Urgensi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Kelebihan pemilu langsung adalah rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, serta *check and balances* dapat berjalan seimbang. Sedangkan kekurangannya adalah pemilu memberi peluang kepada calon Presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Hemat penulis, kekurangan tersebut telah melanggar hak inskonstitusional bagi rakyat yang tidak bergabung dalam partai politik namun hendak mencalonkan diri sebagai Presiden.

Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Selanjutnya, dalam Pasal 6A ayat (5) menyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”, dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana tata cara pemilihan Presiden, bukan mengenai partai politiknya.

²⁴ Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, PT.Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2007, hal. 268

²⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004, diakses, tanggal, 27 Agustus 2014

²⁶ *Ibid*

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden perseorangan ini sangat berkaitan dengan pencalonan pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat dengan Pilkada. Pilkada itu sendiri dapat diikuti oleh calon perseorangan, maka seharusnya dalam pemilihan Presiden dapat dilakukan juga pemilihan secara perseorangan. Sehingga perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun norma yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Daerah disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”.²⁷

Kemudian disisi lain terdapat kendala yang membatasi untuk berkembangnya gagasan calon Presiden perseorangan tersebut yaitu dalam Pasal 9

Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur mengenai *presidential threshold* yang mencapai angka 20 persen. Yang dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa diajukan partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki 20 persen dari jumlah kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR-RI. Ini merupakan cermin oligarki partai yang bertentangan dengan demokrasi, sehingga dapat memperkecil kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, serta membatasi potensi munculnya calon Presiden untuk pemilihan umum kedepannya. Akibatnya, masyarakat memiliki pilihan yang terbatas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

3. Upaya Mengimplementasikan Gagasan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Penerapan mekanisme pengusulan calon Presiden dari jalur perseorangan ini dapat saja dipraktikkan tanpa harus didahului dengan perubahan konstitusi. Karena UUD memang tidak mengatur semua

²⁷ Dony Aditya Darmawan, “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Penolakan Pengajuan Calon Presiden Independen”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hal. 15

hal. Yang belum atau tidak diatur dalam UUD bukan berarti tidak diperbolehkan. Jika saja mekanisme pengusulannya capres dan cawapres itu dapat diatur dengan sebaik-baiknya dalam UU tentang Pemilihan Presiden, hal itu tidak perlu diatur eksplisit dalam UUD 1945. Undang-undang yang menambahkan pengaturan mengenai calon perseorangan disamping calon melalui partai politik tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, karena di seluruh dunia, UUD memang tidaklah mengatur semua hal. Undang-undang itu baru dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, apabila UU itu justru menentukan bahwa partai politik tertentu tidak berhak mengajukan calon presiden, padahal Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas-jelas memberikan kepada partai politik hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.²⁸

Adapun keunggulan terkait calon Presiden perseorangan adalah:²⁹

1. Lebih fleksibelnya calon independen dalam pemilu presiden nanti. Hal ini dikarenakan para calon tidak dibebani oleh aturan ataupun tawar-menawar partai politik.

2. Membuka peluang besar bagi mereka yang berjiwa pemimpin namun telah kehilangan kepercayaan serta antipati terhadap partai politik dapat mencalonkan diri secara perorangan.

3. Majunya beberapa calon presiden secara independen juga dapat memberikan warna pada demokrasi Indonesia. Sehingga pencalonan presiden tidak hanya dimonopoli oleh partai politik saja.

Jika nantinya calon independen dapat memenangkan pemilihan Presiden maka akan terbuka peluang yang besar para calon independen menempatkan orang yang kompeten pada kabinetnya. Hal ini disebabkan para calon independen tidak disibukkan memenuhi permintaan partai politik yang lebih membuat posisi kabinet sebagai sapi perah untuk kepentingan partai.

Seperti yang telah kita ketahui, dalam Pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Kemudian dijelaskan kembali prosedur perubahan Undang-Undang Dasar tersebut didalam Pasal 37 Undang-undang Dasar 1945, dalam salah satu pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk mengubah pasal dalam UUD sekurang-kurangnya harus diajukan oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR.

²⁸http://jimly.com/makalah/namafile/150/PERU_BAHAN_KELIMA_UUD_Menko_Polkam.pdf, diakses, tanggal 27 Desember 2014

²⁹<http://riftheoman.blogspot.com/2013/11/presiden-independen.html>, diakses, pada tanggal, 21 Desember 2014

Munculnya gagasan calon perseorangan bisa jadi merupakan eksekusi dari menurunnya kepercayaan masyarakat kepada parpol. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, M Fajrul Falaakh, berpendapat, usulan calon presiden dan wapres dari jalur perseorangan merupakan koreksi untuk parpol. Selama ini parpol gagal mengakomodasi aspirasi masyarakat.³⁰ Gagasan calon Presiden perseorangan dapat dikatakan sebagai tamparan terhadap partai politik, berarti masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap partai politik. Meski demikian, sejumlah parpol tidak setuju jika jalur perseorangan dijadikan jalan keluar. Itu karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Padahal saat ini kalangan DPR tengah berupaya menguatkan peran dan fungsi parpol sebagai pilar demokrasi.³¹

Disisi lain, DPD justru mendukung untuk diadakannya amandemen pasal terkait pemilihan calon Presiden perseorangan, DPD berupaya mengakomodasi keberadaan calon presiden-wapres dari jalur perseorangan dengan alasan ingin mewujudkan demokratisasi dalam pemilihan

umum. DPD memandang semua warga negara memiliki hak sama di dalam hukum dan pemerintahan.³² Alasan filosofis bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat juga dijadikan pertimbangan. Apalagi masalah kedaulatan di tangan rakyat dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.³³ Karena yang berdaulat adalah rakyat, bukan partai politik.

G. Penutup

1. Kesimpulan

1. Pencalonan Presiden perseorangan mengacu kepada pola-pola Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang membahas uji materiil Undang-undang Pemerintahan Daerah yang mengabulkan pencalonan Kepala Daerah melalui jalur pemilihan perseorangan. Putusan tersebut sekiranya dapat menjadi dasar logika bagi pencalonan Presiden secara perseorangan. Namun peluang tersebut tertutup karena dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang

³⁰<http://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/09462416/Jadi.Presiden.Tanpa.Parpol.Mungkinah>, diakses, tanggal, 10 Januari 2015

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³<https://pilkadastudycenter.wordpress.com/cal-on-presiden-independen/>, diakses, tanggal, 10 Januari 2015

sama didalam pemerintahan. Disisi lain masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik sehingga menaruh harapan baru terhadap calon non partai agar dapat menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah konstitusi Indonesia menjamin calon perseorangan bagi Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pencalonan Presiden perseorangan adalah keinginan masyarakat. Selama ini pemilihan Presiden dianggap tidak demokratis karena ditutupnya kesempatan bagi calon perseorangan, sehingga perlu diadakannya amandemen kelima pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 dan kemudian disusul dengan perubahan Undang-undang terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dapat mewujudkan pemilihan yang sesuai dengan kedaulatan rakyat, serta mewujudkan pemilihan yang demokratis sesuai dengan kehendak rakyat.

2. Saran

1. Seharusnya Undang-undang tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945, sehingga mematikan hak berpolitik dari warga negara itu sendiri. Kemudian, Undang-undnag juga tidaklah boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang

Dasar 1945. Penulis berharap kedepannya pemerintah lebih jeli dan teliti dalam membuat suatu undang-undang, agar undang-undang tersebut sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat sehingga tidak melanggar hak konstitusional masyarakat itu sendiri.

2. Diharapkan agar pemerintah segera melakukan amandemen kelima terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Meskipun amandemen adalah sebuah proses yang tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mengingat gagasan calon Presiden perseorangan adalah keinginan masyarakat agar terwujudnya pemilihan yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokratis, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Alrasid, Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, BIP-Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- El-Muhtaj, Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Jakarta
- Ismanto, Ign dkk, 2004, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik*, Galang Yogyakarta, Jakarta
- J.A, Deny, 2006, *Memperkuat Pilar Kelima, Pemilu 2004 dalam Temuan Survei LSI*, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta
- Kleden, Marianus, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamarela, Yogyakarta
- Nursalam, 2000, *Konsep dan Metode Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta
- Papasi J.M, 2010, *Ilmu politik Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rahman, A H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rusli, M.Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Sawitri, Isma, 2007, *Perjalanan Suara Nukilan Cerita dan Fakta Pemilihan Umum 2004*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedua, Penerbit Rajawali, Jakarta
- Soenaryo, 2000, *Pemilu yang Jurdil Dalam Perspektif Pemantauan Forum Rektor Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Solly, M. Lubis, 2002, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung
- Soni, A. BL de Rosari, 2004, *Siapa Mau Jadi Presiden?*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Suharto, Susilo, 2006, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Supriatna Nana, Mamat Ruhimat, Kosim, 2007, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, PT. Grafindo Media Pratama, Jakarta
- Syamsul, A. Zakaria dan Indra Muchlis, 2004, *Konvensi Nasional Pemilihan Presiden*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta
- Thaha, Idris, 2004, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Thaib Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2012, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kontitusi, 2010, *Sekretariatan Jenderal dan*

Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI, Jakarta

Fakultas Hukum UII,
Yogyakarta.

Triwulan, Titik, 2006, *Pokok-pokok
Hukum Tata Negara*,
Prestasi Pustaka, Jakarta

Gusliana HB, 2009, “Tinjauan
Yuridis Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 102/PUU-VII/2009
Dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil
Presiden Secara
Langsung”, *Jurnal Ilmu
Hukum*, BKK Fakultas
Hukum Universitas Riau,
Vol. III, No. 2 November.

_____, 2010, *Konstruksi
Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca-Amandemen
UUD 1945*, Prenada Media
Group, Jakarta

Wahyo, Bambang, 2002, *Penelitian
Hukum dalam Praktek*,
Sinar Grafika, Jakarta

Yuda, Hanta, 2010, *Presidensialisme
Setengah Hati: Dari Dilema
ke Kompromi*, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta

Irhamni, 2013, “Pembuktian
Sederhana dalam Perkara
Putusan Nomor:
48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jk
t.Pst Antara PT. Prima Jaya
Informatika Dengan
PT.Telekomunikasi
Selular”, *Skripsi*, Program
Sarjana Universitas Riau,
Pekanbaru.

2. Jurnal/Kamus

Daryanto, 1997, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Apollo,
Surabaya.

Dony Aditya Darmawan, 2010,
“Analisis Yuridis Dasar
Pertimbangan Hakim
Mahkamah Konstitusi
Dalam Putusan Nomor
56/PUU-VI/2008 Tentang
Penolakan Pengajuan
Calon Presiden
Independen”, *Skripsi*,
Program Sarjana
Universitas Sebelas Maret,
Surakarta.

R. Herlambang Perdana
Wiratraman, “Hak-hak
Konstitusional Warga
Negara Setelah
Amandemen UUD 1945:
Konsep, Pengaturan dan
Dinamika Implementasi
(2007)”, *Jurnal Hukum*,
Panta Rei Vol. 1, Jakarta,
Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional.

Elza Faiz, “Urgensi Calon
Independen Dalam
Pemilihan Presiden dan
Pemilihan Kepala Daerah”,
Jurnal Ilmu Hukum, Pusat
Studi Hukum Konstitusi

Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2012,
“Gagasan Calon Presiden dan
Wakil Presiden Perseorangan
dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Demokrasi di
Indonesia”, UNIS SULA,
Jurnal Hukum Vol XXVIII,
No.2 Desember 2012.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses, tanggal, 12 Februari 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004, diakses, tanggal, 27 Agustus 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009, diakses, tanggal, 27 Agustus 2014.

<http://www.pemiluindonesia.com/kamus>, diakses, tanggal, 12 September 2014.

[sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com](http://www.kalyanamitra.or.id/2013/06/8-tahun-impmentasi-konvensi-hak-sipil-dan-politik/), diakses, tanggal, 21 September 2014.

<http://www.kalyanamitra.or.id/2013/06/8-tahun-impmentasi-konvensi-hak-sipil-dan-politik/>, diakses, tanggal, 1 Desember 2014.

<http://okamahendra.wordpress.com/2008/12/03/capres-independen-terbentuk-konstitusi/>, diakses, tanggal, 21 Desember 2014.

http://jimly.com/makalah/namafile/150/PERUBAHAN_KELIMA_UUD_Menko_Polkam.pdf, diakses, tanggal 27 Desember 2014.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/09462416/Jadi.Presiden.Tanpa.Parpol.Mungkingkah>, diakses, tanggal, 10 Januari 2015.

<https://pilkadastudycenter.wordpress.com/calon-presiden-independen/>, diakses, tanggal, 10 Januari 2015.

<http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/pembuka-pintu-bagi-calon-perseorangan1.pdf>, diakses, tanggal, 10 Januari 2015.